



**PUTUSAN**

Nomor 4599 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAMIDI M.Y. alias MAUKTAR bin M. YACOB;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/4 Juli 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Inti Sari Nomor 5E RT.000/RW.000  
Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera  
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 4599 K/Pid.Sus/2022



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIDI M.Y. alias MAUKTAR bin M. YACOB bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMIDI M.Y. alias MAUKTAR bin M. YACOB dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kristal dengan total berat bruto 2080 (dua ribu delapan puluh) gram;
  - 2) 48 (empat puluh delapan) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kristal dengan total berat bruto 49960 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram;

Sebagaimana berikut:

No	KODE	Nama Barang Bukti	Disita awal (Bruto)	Dimusnahkan ((Bruto)	Disisihkan Untuk Lab (Bruto)	Disisihkan setelah di Lab (Neto)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	3,8142 gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8032 gram



3.	B1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0715 gram
4.	B2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,5449 gram
5.	B3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8786 gram
6.	B4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8544 gram
7.	B5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih	1075 gram	1070 gram	5 gram	4,4733 gram
8.	B6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,3128 gram
9.	B7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,4623 gram
10.	B8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7266 gram
11.	B9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,2771 gram
12.	B10	1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8907 gram
13.	B11	1 (satu) bungkus plastik bening kode B11 berisikan kristal warna putih	1030 gram	1025 gram	5 gram	4,7021 gram
14.	B12	1 (satu) bungkus plastik bening kode B12 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8703 gram



15.	B13	1 (satu) bungkus plastik bening kode B13 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9115 gram
16.	B14	1 (satu) bungkus plastik bening kode B14 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8183 gram
17.	B15	1 (satu) bungkus plastik bening kode B15 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0482 gram
18.	B16	1 (satu) bungkus plastik bening kode B16 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9548 gram
19.	B17	1 (satu) bungkus plastik bening kode A17 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7373 gram
20.	B18	1 (satu) bungkus plastik bening kode A18 berisikan kristal warna putih	1050 gram	1045 gram	5 gram	5,0895 gram
21.	B19	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0981 gram
22.	B20	1 (satu) bungkus plastik bening kode B20 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9091 gram
23.	B21	1 (satu) bungkus plastik bening kode B21 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6439 gram
24.	B22	1 (satu) bungkus plastik bening kode B22 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8454 gram
25.	B23	1 (satu) bungkus plastik bening kode B23 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7587 gram
26.	B24	1 (satu) bungkus plastik bening kode B24 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,6976 gram



27.	B25	1 (satu) bungkus plastik bening kode B25 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0604 gram
28.	B26	1 (satu) bungkus plastik bening kode B26 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8676 gram
29.	B27	1 (satu) bungkus plastik bening kode B27 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0707 gram
30.	B28	1 (satu) bungkus plastik bening kode B28 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7470 gram
31.	B29	1 (satu) bungkus plastik bening kode B29 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8707 gram
32.	B30	1 (satu) bungkus plastik bening kode B30 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8293 gram
33.	B31	1 (satu) bungkus plastik bening kode B31 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,8978 gram
34.	B32	1 (satu) bungkus plastik bening kode B32 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8817 gram
35.	B33	1 (satu) bungkus plastik bening kode B33 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6050 gram
36.	B34	1 (satu) bungkus plastik bening kode B34 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2255 gram
37.	B35	1 (satu) bungkus plastik bening kode B35 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,5179 gram
38.	B36	1 (satu) bungkus plastik bening kode B36 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8990 gram



39.	B37	1 (satu) bungkus plastik bening kode B37 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,6001 gram
40.	B38	1 (satu) bungkus plastik bening kode B38 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7500 gram
41.	B39	1 (satu) bungkus plastik bening kode B39 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	5,0467 gram
42.	B40	1 (satu) bungkus plastik bening kode B40 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7174 gram
43.	B41	1 (satu) bungkus plastik bening kode B41 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,3482 gram
44.	B42	1 (satu) bungkus plastik bening kode B42 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,4129 gram
45.	B43	1 (satu) bungkus plastik bening kode B43 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,1578 gram
46.	B44	1 (satu) bungkus plastik bening kode B44 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,2714 gram
47.	B45	1 (satu) bungkus plastik bening kode B45 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7619 gram
48.	B46	1 (satu) bungkus plastik bening kode B46 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,3883 gram
49.	B47	1 (satu) bungkus plastik bening kode B47 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2476 gram
50.	B48	1 (satu) bungkus plastik bening kode B48 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2795 gram





JUMLAH	52040 gram	51790 gram	250 gram	236,6393 gram
--------	------------	------------	----------	---------------

Barang bukti nomor urut 1 s/d 2 dipergunakan dalam perkara lain an.  
Zulkifli;

- 3) 1 (satu) buah KTP atas nama Hamidi M Y dengan NIK 1271020407750002;

Barang bukti nomor urut 3 dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek samsung duos warna biru nomor *simcard* 0852-3565-6666 dan 0822-7286-6395;

Barang bukti nomor urut 4 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/ PN Mdn tanggal 26 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIDI M. Y. alias MAUKTAR bin M. YACOB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMIDI M. Y. alias MAUKTAR bin M. YACOB tersebut dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1963/Pid.Sus/2021/ PT MDN tanggal 13 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/ PN Mdn tanggal 26 Oktober 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2022/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap





di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Mursal alias Marcel pada tahun 2012 di warung Mie Aceh Medan, kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mursal alias Marcel dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) kardus barang (Narkotika jenis sabu-sabu) kepada Saksi Zulkifli dikontrakan daerah Kampung Lalang Medan, selanjutnya Saudara Mursal alias Marcel menghubungi Terdakwa kembali pada bulan Desember 2019 untuk menjemput barang (Narkotika jenis sabu-sabu) di Tanjung Balai Asahan dan menyerahkannya kepada Saksi Zulkifli di Daerah Asrama Haji Medan dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Saudara Mursal alias Marcel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di Kampung Lalang Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli mengambil barang tersebut di ruang tamu kontrakan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa menyerahkan lagi sebanyak 40 (empat puluh) bungkus di Asrama Haji Medan dengan cara menaikkan 4 (empat) karung goni tersebut ke jok depan Bentor Saksi Zulkifli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Zulkifli ditangkap di Jalan Letda Sujono Nomor 43, di depan sekolah perguruan Prayatna Medan, Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan ditemukan Narkotika sabu-sabu dengan total berat bruto 52.040 (lima puluh dua ribu empat puluh) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Saksi Zulkifli tersebut diperoleh keterangan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai masih berada di Kota Medan namun pihak Kepolisian gagal menemukan



Terdakwa;

- Bahwa satu tahun dua bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di wilayah Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 05.45 WIB pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengejaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu Kristal dengan Saksi Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu pada bulan Desember 2019;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) karung Goni yang di serahkan di dua tempat berbeda kepada Saksi Zulkifli yaitu di Kampung Lalang Medan sebanyak 1 (satu) Kotak Kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus (Narkoba jenis sabu-sabu) pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan Sebanyak 4 (empat) karung Goni yang didalamnya terdapat 40 Bungkus (Narkoba jenis sabu-sabu) pada bulan Desember 2019 berisi narkoba;
  - Bahwa oleh karena Saksi Zulkifli dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil diamankan oleh anggota Polisi, sehingga Terdakwa tidak jadi mendapatkan upah dari Saudara Mursal alias Marsel;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa bersama Saksi Zulkifli telah bersepakat menerima dan menyerahkan/mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, atas hal

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 4599 K/Pid.Sus/2022



itu Terdakwa dan Saksi Zulkifli akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut terkategori sebagai bentuk perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, namun tidak sependapat dengan pidana mati yang diputuskan *judex facti* dan mohon untuk mengubah hukuman mati dengan menghukum Terdakwa serendah-rendahnya atau seadil-adilnya;



- Menimbang, bahwa keberatan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi terdapat cukup alasan untuk meringankan pidana bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan;
- Menimbang, bahwa *judex facti* dalam memutuskan pidana bagi Terdakwa tidak mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai kurir yaitu menerima sabu-sabu dan menyerahkan sabu-sabu. Terdakwa menerima dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Zulkifli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Zulkifli adalah kurir atau pelaksana lapangan yang dikendalikan oleh Saudara Mursal selaku pemilik sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti menerima dan menyerahkan sabu-sabu dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menimbang, bahwa peran, tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan Saksi Zulkifli harus dibedakan dengan Saudara Mursal sebagai pemilik dan pengendali transaksi Narkotika;
- Menimbang, bahwa alasan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pidana Terdakwa sudah seharusnya diringankan menjadi seumur hidup;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HAMIDI M.Y. alias MAUKTAR bin M. YACOB** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
M.Hum.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 4599 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)